

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP PENCATATAN HASIL EVALUASI BELAJAR KKNI PROGRAM DOKTOR

PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

Jalan Raya Pakis – Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 2018

	IAIN SURAKARTA	Nomor SOP	Nomor Tahun 2018			
		Tgl. Pembuatan				
	PASCASARJANA	Tgl. Revisi				
SURAKARTA		Tgl. Efektif				
	Jalan Pakis-Wonosari, Wonosari, Kabupaten	Disahkan Oleh	Direktur Pascasarjana,			
	Klaten, Jawa Tengah		Dr. H. Baidi, M.Pd			
		Nama SOP: PEN	ICATATAN HASIL EVALUASI			
		BELAJAR PROGRAM DOKTOR				

Penjelasan Singkat Penggunaan						
Tujuan	Untuk menjelaskan prosedur Pencatatan Hasil Ujian Kompetensi Matakuliah serta sosialisasinya ke mahasiswa. Untuk menjelaskan pengumuman hasil Ujian kompetensi matakuliah					
Ruang Lingkup	 Untuk menjelaskan prosedur Pencatatan Hasil Ujian Kompetensi Matakuliah serta sosialisasinya ke mahasiswa. Untuk menjelaskan pengumuman hasil Ujian kompetensi matakuliah. 					
Ringkasan						
Definisi	 Pencatatan Hasil ujian adalah prosedur mencatat hasil ujian kompetensi matakuliah ke dalam Daftar Nilai mahasiswa yang ada di Pascasarjana/ Prodi serta prosedur sosialisasi nilai ke mahasiswa. Nilai Ujian kompetensi matakuliah adalah nilai ujian yang diselenggarakan untuk menguji seluruh kompetensi dasar perkuliahan. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah Lembar yang berisikan nilai mata kuliah yang diperoleh tiap mahasiswa pada satu semester. 					
Pengguna	 Pimpinan Pascasarjana (Direktur dan Wakil Direktur). Ketua, Sekretaris, Program Studi Kasubbag Tata Usaha (Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni) Dosen Mahasiswa 					

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
Buku Panduan Akademik IAIN Surakarta Tahun 2018/ 2019.	 S2 Pendidikan Islam–Legal Drafting. JFU/ Staf Administrasi/ Akademik. 				
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan				
Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana	 Surat permohonan yang sudah mendapat disposisi dari pimpinan Buku referensi. Aturan hukum terkait Komputer Jaringan internet Kertas Printer 				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Draft SK yang sudah selesai dibuat dan akan diajukan pengesahan harus diperiksa, diteliti	- Nomor SK - Arsip				
dengan benar dan diparaf oleh Kasubag dan Wakil Direktur.	- Surat Keluar - Ekspedisi				

Prosedur

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Aktivitas	Akademik/ Pasca//Prodi	Dosen	Mahasiswa	Syarat	Perleng kapan	Output	
1	Melaksanakan Ujian kompetensi matakuliah							
2	melakukan koreksi ujian kompetensi matakuliah							
З	Menyerahkan nilai ke pascasarjana/ prodi selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan ujian seluruh kompetensi dasar							
4	tidak ada pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan mengenai nilai matakuliah, maka pascasarjana/prodi berhak untuk memberikan nilai mata kuliah yang diampu dosen ybs dengan nilai sekurang-kurangnya C							
5	Pascasarjana/Prodi melakukan input nilai dan mengumumkannya melalui intranet selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima nilai dari dosen mata kuliah							

ALUR KERJA

Alur kerja dapat dilihat sebagai berikut :

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Akademik Pasca/Prodi	Dosen	Mahasis Wa	Syarat/ Perleng kapan	Wak tu	Out put
1	Menerima berkas UTS atau UAS						Soal UTS. UAS
2	Koreksi UTS atau UAS		•				Koreksi UTS, UAS
3	Menyerahkan nilai UTS dan UAS paling lambat 10 setelah ujian						Nilai UTS UAS
4	Jika tidak ada pemberitahuan dosen tentang nilai, pascasarjana Prodi memberi nilai minimal C						<i>5</i> , .5
5	Mensosialisasikan nilai UTS dan UAS maksimal 3 hari setelah Penerimaan						
6	Mencatatat nilai di buku arsip nilai (Computerized)						
7	Keberatan nilai disampaikan pada dosen ybs maksimal 1 minggu setelah pengumuman nilai						
8	Perubahan nilai di buku arsip harus berdasarkan surat keterangan dosen						Perubah an nilai